

## **DASAR HUKUM PENGGUNAAN BENDERA ONE PIECE SEBAGAI SIMBOL PROTES POLITIK DI INDONESIA**

### *THE LEGAL BASIS FOR THE USE OF THE ONE PIECE FLAG AS A SYMBOL OF POLITICAL PROTEST IN INDONESIA*

**Jauzjani Novansyah**

*FHSIP, Universitas Mataram,  
E-mail: thejibon9@gmail.com*

**M. Galang Asmara**

*FHSIP, Universitas Mataram  
E-mail: galang\_alkawoi@yahoo.com*

**Ashari**

*FHSIP, Universitas Mataram  
E-mail: ashari05@unram.ac.id*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik serta menelaah sejauh mana penggunaan bendera One Piece sebagai simbol protes politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik jenis simbol atau atribut yang diperbolehkan maupun dilarang, melainkan menitikberatkan pada cara pelaksanaan dan dampaknya. Dengan demikian, pengibaran atribut dalam aksi politik pada prinsipnya diperbolehkan, dan hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila terbukti secara nyata melanggar ketentuan hukum atau mengganggu ketertiban umum, bukan semata karena makna simboliknya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada prinsipnya melindungi kehormatan Bendera Merah Putih, namun tidak secara eksplisit melarang pengibaran simbol non-negara. Oleh karena itu, pengibaran bendera One Piece tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, kecuali dilakukan dengan cara dan maksud yang merendahkan kehormatan simbol negara atau mengganggu ketertiban umum.

**Kata kunci:** Simbol Negara, Bendera *One Piece*, Protes Politik, UU No. 24 Tahun 2009

#### **ABSTRACT**

*This research seeks to analyze the legal framework in Indonesia concerning the hoist of attributes in political demonstrations and to examine the extent to which the use of the One Piece flag as a symbol of political protest may be classified as a violation under prevailing*

*statutory regulations. The research employs a normative legal method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The results indicate that Indonesian law concerning the hoisting of attributes in political actions does not specifically regulate the types of symbols or attributes that are permitted or prohibited. Instead, the regulatory lies in the manner of their display and the impacts arising therefrom. Accordingly, the display of attributes in political demonstrations is, in principle, permissible and may only be categorized as unlawful where it can be proven to contravene legal provisions or to disturb public order, rather than solely on the basis of its symbolic meaning. Law Number 24 of 2009 fundamentally safeguards the dignity of the Red and White Flag as the national symbol; however, it does not expressly prohibit the display of non-state symbols. Therefore, the hoisting of the One Piece flag cannot be automatically qualified as a legal violation unless it is carried out in a manner or with an intent that degrades the honor of the national symbol or disrupts public order.*

**Keywords:** *State Symbols, One Piece Flag, Political Protest, Law Number 24 of 2009*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, simbol dan ikon budaya populer semakin sering digunakan sebagai alat ekspresi politik di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kreativitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga menunjukkan perubahan pola komunikasi politik yang lebih visual dan simbolis. Di tingkat global, penggunaan simbol dari budaya populer dalam konteks politik juga menunjukkan tren yang meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih akrab dengan media digital dan visual. Di Indonesia sendiri, hal ini semakin relevan mengingat dinamika politik yang cukup kompleks dan beragam cara masyarakat mengekspresikan diri dalam protes sosial maupun politik.

Di Indonesia fenomena ini mulai mencuat pada Agustus 2025, menjelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Bendera *one piece* dikibarkan oleh sejumlah individu dan kelompok sebagai bentuk ekspresi perlawanan simbolik.<sup>1</sup> Aksi ini mendapat perhatian luas di media sosial dan memicu perdebatan publik mengenai batasan kebebasan berekspresi dan penggunaan simbol non-resmi dalam konteks kenegaraan. Pemerintah Indonesia merespon fenomena ini dengan menyatakan bahwa pemasangan bendera selain merah putih dapat melanggar peraturan yang ada, sementara beberapa kalangan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kreativitas dan kebebasan berekspresi yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ayom Mratita Purbandani. (2025). Fenomena Bendera One Piece Dinilai Sebagai Bentuk Ekspresi Perlawanan Simbolik. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/fenomena-bendera-one-piece-dinilai-sebagai-bentuk-ekspresi-perlawanan-simbolik/>.

<sup>2</sup> CNN Indonesia. (2025). Pemerintah Tanggapi Polemik Bendera 'One Piece'. Retrieved from [https://www.youtube.com/watch?v=EpZq\\_EtSyQY](https://www.youtube.com/watch?v=EpZq_EtSyQY).

Penggunaan bendera One Piece sebagai simbol protes mencerminkan dinamika sosial-politik di Indonesia, terutama meningkatnya sikap kritis generasi muda terhadap isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi. Dalam konteks ini, simbol budaya populer menjadi sarana komunikasi politik yang kreatif, efektif, dan mudah dipahami, sekaligus berperan dalam membentuk opini publik serta memengaruhi dinamika politik nasional Menurut Henry Jenkins, “komunitas penggemar atau fandom bukan sekadar kelompok pasif yang mengonsumsi produk budaya, tetapi merupakan komunitas semiotonom yang secara aktif mengonstruksi makna melalui praktik simbolik, ritual, dan sistem nilai yang khas”.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, bendera Jolly Roger dari One Piece tidak hanya dipandang sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai representasi identitas kelompok dan nilai-nilai tertentu seperti kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan nilai-nilai yang secara tematik sangat kuat dalam narasi anime tersebut. Lebih jauh, konsep nasionalisme terbayang yang dikemukakan oleh Benedict Anderson, “memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana imajinasi kebangsaan tidak selalu dibentuk oleh institusi negara, melainkan juga dapat berkembang melalui media, fiksi, dan ruang komunitas daring”.<sup>4</sup> Dalam hal ini, para penggemar One Piece dapat dianggap membentuk semacam nasionalisme alternatif, yang berakar pada pengalaman bersama sebagai bagian dari komunitas global fandom, bukan pada batas-batas teritorial tradisional negara dan bangsa.

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul berbagai ekspresi nasionalisme di masyarakat, termasuk pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece. Salah satu kasus terjadi di Perumahan Cipta Village Marina, Sekupang, Batam, ketika seorang warga mengibarkan bendera tersebut di bawah Merah Putih, sehingga dilaporkan kepada aparat. Polsek Sekupang bersama perangkat kelurahan kemudian mendatangi lokasi, menurunkan bendera, dan mengimbau agar simbol non-negara tidak dikibarkan sejajar atau di bawah bendera kebangsaan. Tindakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mengatur perlindungan dan kehormatan simbol negara.<sup>5</sup>

Kasus serupa terjadi di Dusun Karanglo, Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ketika aparat gabungan Polsek Kerek, Koramil, dan Satpol

---

<sup>3</sup> Pratiwi Restu Murti dan Muh. Sulaiman Dadiono, Fenomena Maraknya Pengibaran Bendera One Piece Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025: Kajian Budaya Pop dan Nasionalisme, *jurnal academic letters*, vol. 1 No. 4 July 2025, hal 79.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Alamudin Hamapu <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8045015/warga-di-batam-kibarkan-bendera-one-piece-polisiturunkan>.

PP mendatangi rumah seorang pemuda berinisial AR setelah unggahan bendera One Piece di depan rumahnya viral di media sosial. Aparat meminta klarifikasi, menurunkan, dan menyita bendera kecil tersebut sebagai langkah preventif. Meski diklaim sebagai penegakan aturan terkait simbol negara, tindakan ini menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.<sup>6</sup> Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara perlindungan simbol kenegaraan dan penghormatan terhadap ekspresi budaya generasi muda di ruang publik. Penggunaan simbol non-resmi seperti bendera One Piece dalam aksi protes politik menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, regulasi secara tegas mengatur penggunaan bendera negara, namun belum memberikan ketentuan eksplisit terkait simbol non-resmi dalam konteks ekspresi politik. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu maupun kelompok yang memanfaatkan simbol budaya populer sebagai sarana penyampaian aspirasi. Karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk menganalisis landasan yuridis, batasan konstitusional, serta implikasi hukumnya dalam kerangka kebebasan berekspresi dan perlindungan simbol kenegaraan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik dan Bagaimana Bendera one piece sebagai symbol protes politik dapat di kategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut undang undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai simbol protes politik di Indonesia yang mencuat menjelang peringatan HUT ke- 80 Republik Indonesia. Peristiwa tersebut memicu perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi dan kewajiban menghormati simbol negara, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Fokus permasalahan hukum yang dianalisis adalah bagaimana pengaturan atribut dalam aksi politik menurut hukum positif Indonesia serta sejauh mana penggunaan bendera One Piece dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Munif Rifa'I <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-razia-dan-intimidasi-warga-pengibar-bendera-one-piece/08/2025>.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap regulasi, doktrin, serta praktik penegakan hukum di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik tidak secara spesifik menentukan jenis simbol yang diperbolehkan atau dilarang, melainkan berfokus pada tata cara pelaksanaan dan dampaknya terhadap ketertiban umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis dasar normatif, doktrin hukum, serta praktik penegakan hukum terkait penggunaan atribut dalam aksi politik. Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Pengaturan Hukum Di Indonesia Terkait Pengibaran Atribut Dalam Aksi Politik

Pengaturan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia menjadi dasar yuridis bagi setiap tindakan politik, termasuk penggunaan simbol seperti bendera *One Piece*. Hak ini merupakan hak konstitusional yang juga dijamin dalam instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi oleh undang-undang demi ketertiban umum, keamanan nasional, dan perlindungan hak orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam buku *Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation* karya Eka Nugraha Putra, kerangka hukum kebebasan berbicara di Indonesia mencakup batasan-batasan dalam hukum nasional, termasuk KUHP dan UU ITE, yang kerap memengaruhi praktik ekspresi publik.<sup>7</sup>

Secara normatif, hak menyampaikan pendapat di muka umum dan berekspresi—termasuk melalui simbol—merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang esensial dalam masyarakat demokratis dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional. Prinsip ini juga ditegaskan dalam draf standar norma kebebasan berekspresi yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa ekspresi politik, termasuk dalam bentuk simbolik, dilindungi sepanjang tidak melanggar hukum

---

<sup>7</sup> Eka Nugraha Putra, *Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation*, London: Routledge, 2026, hal. 21

yang sah dan tetap berada dalam batasan yang proporsional.<sup>8</sup>

Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi sepanjang tidak melanggar hukum positif. Jaminan ini tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 yang memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi di muka umum, termasuk dalam bentuk simbol politik selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang sah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menegaskan bahwa Sang Merah Putih merupakan simbol persatuan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa yang harus dijaga martabatnya melalui aturan teknis pengibaran dan penghormatan, termasuk ketentuan khusus dalam Pasal 17. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang pengibaran bendera selain Merah Putih, sepanjang tidak merendahkan kehormatan atau menyalahi ketentuan protokol yang berlaku terhadap bendera negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai atribut aksi politik merupakan konsekuensi dari jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang serta harus memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.<sup>9</sup> Karena itu, tanpa norma yang secara tegas melarang pengibaran atribut tertentu, negara tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk melakukan pelarangan atau penindakan. Dengan demikian, simbol non-negara, termasuk simbol budaya populer seperti bendera *One Piece*, pada prinsipnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi politik.

Pengaturan yang kerap dijadikan dasar pembatasan atribut di ruang publik adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang mengatur tata cara penggunaan Bendera Merah Putih serta melarang tindakan yang merendahkan kehormatan simbol negara, seperti merusak atau menodainya. Namun secara normatif, undang-undang ini tidak melarang pengibaran bendera atau atribut selain bendera negara, sepanjang tidak dimaksudkan untuk menggantikan, merendahkan, atau menodai simbol negara. Karena itu, penggunaan atribut non-negara dalam aksi politik tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>8</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei*, Jakarta: Komnas HAM, 2020, hal. 7-15. <https://koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2020/11/draf-snp-kebebasan-bereksprei.pdf>.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 134

Kajian akademik dalam bidang hukum pidana dan hukum tata negara menegaskan bahwa penafsiran terhadap ketentuan mengenai simbol negara tidak boleh dilakukan secara ekstensif. Mutmainah dan Husna menjelaskan bahwa simbol budaya populer yang digunakan dalam ruang publik politik tidak dapat disamakan dengan penghinaan terhadap lambang negara, kecuali terdapat unsur kesengajaan untuk merendahkan martabat negara atau menggantikan simbol resmi negara.<sup>10</sup>

Atribut seperti bendera *One Piece* lebih tepat dipahami sebagai media ekspresi kritik sosial dan politik, bukan sebagai pelanggaran terhadap simbol negara. Meski pembatasan sering dikaitkan dengan alasan ketertiban umum dan keamanan, secara normatif tindakan tersebut tetap harus didasarkan pada norma tertulis yang jelas. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan berdasarkan kekhawatiran semata, melainkan atas perbuatan konkret yang secara tegas dilarang undang-undang.<sup>11</sup> Karena itu, pelarangan atau penurunan atribut aksi politik tanpa dasar hukum tertulis berpotensi melanggar asas legalitas dan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, belum terdapat larangan eksplisit terhadap pengibaran atribut non-negara dalam aksi politik di Indonesia. Sepanjang tidak melanggar ketentuan penghormatan simbol negara, tidak memenuhi unsur tindak pidana, dan tidak menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum, penggunaannya tetap berada dalam ruang kebebasan yang dijamin konstitusi.

## **2. Pengibaran Bendera One Piece Sebagai Simbol Protes Politik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang, Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan**

Pengibaran bendera sebagai simbol dalam ruang publik memiliki makna hukum dan politik yang tidak sederhana. Dalam konteks negara hukum, bendera tidak hanya dipahami sebagai benda visual, melainkan sebagai simbol yang merepresentasikan identitas, kedaulatan, dan legitimasi negara. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk mengatur penggunaan bendera agar tidak mereduksi makna simbolik tersebut, khususnya

---

<sup>10</sup> Ayu Intan Mutmainah & Asmanul Husna, "Simbol Budaya Populer, Lambang Negara, dan Kebebasan Bereksresi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2025), hal. 205

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 45

dalam ruang publik yang bersifat politis.<sup>12</sup> Dalam aksi politik, bendera kerap berfungsi sebagai media komunikasi simbolik untuk menyampaikan kritik atau perlawanan, sejalan dengan teori *symbolic expression* yang menegaskan bahwa ekspresi politik dapat diwujudkan melalui simbol visual, bukan hanya verbal, dan karenanya termasuk dalam ruang kebebasan berekspresi di sistem demokrasi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai bendera negara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang menegaskan bahwa Bendera Merah Putih merupakan simbol kedaulatan yang wajib dihormati serta dilindungi martabatnya oleh hukum. Pengibaran bendera *One Piece* sebagai simbol protes dapat dikategorikan melanggar hukum apabila dilakukan dengan cara yang menyerupai, menggantikan, atau menandingi kedudukan Bendera Merah Putih. Namun, penggunaan simbol kelompok pada dasarnya tidak menjadi persoalan hukum sepanjang tidak dimaksudkan untuk memprovokasi tindakan makar atau membentuk kedaulatan tandingan, serta tidak ditempatkan lebih tinggi atau secara dominan menggantikan posisi Merah Putih.<sup>13</sup>

Negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional sehingga penggunaan simbol protes yang berpotensi menimbulkan konflik atau mendelegitimasi simbol negara dapat dibatasi sepanjang memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam praktiknya, aparat sering menggunakan diskresi untuk merespons pengibaran simbol non-negara, namun tanpa pedoman yang jelas hal ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan tuduhan kriminalisasi ekspresi politik, sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan harus dilakukan secara hati-hati dan kontekstual. Dengan demikian, pengibaran bendera *One Piece* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum hanya apabila memenuhi unsur merendahkan martabat, menandingi, atau menggantikan simbol negara, sehingga fokus penilaiannya terletak pada konteks, tujuan, dan dampaknya di ruang publik, bukan semata pada simbol budaya populernya.

### **3. Konstruksi Yuridis Pengibaran Bendera One Piece Sebagai Pelanggaran Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan**

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 132.

<sup>13</sup> Ibnu Rosid, *Dinamika Pengaturan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi Terhadap Polemik Mengenai BenderaOnePiece*, Rampai Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, 2024, hal 39.

## Lagu Kebangsaan

Untuk menilai apakah pengibaran bendera *One Piece* sebagai simbol protes dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, diperlukan analisis yuridis dengan menguraikan unsur-unsur larangan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian tidak didasarkan pada subjektivitas terhadap simbol budaya populer, melainkan pada terpenuhinya unsur normatif yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran apabila memenuhi unsur perbuatan, objek yang dilindungi, akibat hukum, serta unsur kesengajaan pelaku.

### a. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

Unsur perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merujuk pada tindakan aktif terkait penggunaan atau perlakuan terhadap Bendera Merah Putih. Pasal 24 dan 25 melarang perbuatan yang merusak, merendahkan, menodai, atau memperlakukannya secara tidak patut. Larangan ini tidak hanya mencakup tindakan fisik langsung, tetapi juga tindakan simbolik yang secara implisit menempatkan simbol lain sebagai tandingan bendera negara.<sup>14</sup>

### b. Unsur Objek Yang Dilindungi (*Objectum Delicti*)

Objek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah Bendera Merah Putih sebagai simbol negara, baik secara fisik maupun simbolik, termasuk kehormatan dan wibawanya. Karena itu, tindakan yang berpotensi menurunkan martabat simbol negara dapat dianggap menyentuh objek perlindungan undang-undang. Dalam konteks pengibaran bendera *One Piece*, yang dinilai bukan simbolnya, melainkan dampaknya terhadap kedudukan Merah Putih; jika dikibarkan sejajar, lebih tinggi, atau menggantikan posisinya dalam aksi politik, tindakan tersebut berpotensi menggeser simbol negara dan menyentuh objek perlindungan hukum.

### c. Unsur Akibat (*Gevolg*)

Unsur akibat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak selalu menuntut kerusakan fisik atau gangguan ketertiban umum. Dalam konteks hukum simbolik, akibat dapat berupa penurunan makna, kehormatan, atau wibawa simbol negara di mata publik. Dengan

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 286.

demikian, akibat dapat bersifat abstrak sepanjang terdapat potensi atau implikasi simbolik yang merugikan kepentingan yang dilindungi undang-undang.<sup>15</sup>

d. Unsur Kesengajaan (*Means Rea*)

Unsur kesengajaan menjadi elemen krusial dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Dalam aksi politik, penggunaan simbol seperti bendera *One Piece* umumnya dilakukan secara sadar dan bertujuan, sehingga tidak bersifat kebetulan. Kesengajaan dapat dibuktikan melalui konteks aksi, narasi, slogan, maupun pernyataan pelaku. Jika dari keseluruhan keadaan tersebut terbukti bahwa pengibaran dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas atau delegitimasi simbol negara, maka unsur kesengajaan dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dapat dinilai terpenuhi.<sup>16</sup>

Pengibaran bendera *One Piece* sebagai simbol protes politik hanya dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 apabila secara bersamaan memenuhi unsur perbuatan, objek yang dilindungi, akibat simbolik, dan kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Karena itu, tidak semua pengibaran bendera tersebut merupakan pelanggaran hukum, melainkan hanya yang secara kontekstual memenuhi unsur yuridis, agar tetap terjaga keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan kebebasan berekspresi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bertujuan melindungi kehormatan Bendera Merah Putih dan mengatur larangan tindakan yang merendharkannya, tetapi tidak secara tegas melarang pengibaran bendera non- negara atau simbol fiksi. Dalam praktik, pengibaran bendera *One Piece* sebagai simbol protes menimbulkan perbedaan tafsir antara aparat dan kalangan akademisi maupun pegiat HAM. Secara hukum, pengibaran tersebut tidak otomatis merupakan tindak pidana, kecuali dilakukan dengan cara dan tujuan yang merendahkan simbol negara atau mengganggu ketertiban umum.

Dengan Demikian, Pengibaran bendera *One Piece* sebagai simbol protes politik hanya dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 apabila dilakukan dengan cara, konteks, dan tujuan yang merendahkan kehormatan Bendera Merah Putih. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan UU 24 Tahun 2009 sebagai dasar pemidanaan menjadi bermasalah dan berpotensi melanggar kebebasan

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 132.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 108.

berekspresi yang dijamin Pasal 28E UUD 1945.<sup>17</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaturan hukum di Indonesia tidak mengatur secara khusus jenis atribut dalam aksi politik, tetapi lebih menekankan pada cara pelaksanaan dan dampaknya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui simbol, selama dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (ICCPR). Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum dengan tujuan yang sah dan proporsional. Karena itu, penggunaan atribut dalam aksi politik pada dasarnya diperbolehkan, dan hanya dapat dipersoalkan secara hukum jika nyata-nyata melanggar hukum atau ketertiban umum.

Dalam hukum positif Indonesia, pengibaran bendera One Piece sebagai simbol protes politik tidak otomatis melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini melindungi kehormatan Bendera Merah Putih, tetapi tidak melarang simbol non-negara. Karena itu, penilaian hukumnya tidak bergantung pada simbolnya, melainkan pada apakah pengibarannya merendahkan, menandingi, atau menggantikan kedudukan simbol negara. Pengibaran tersebut baru dapat dianggap melanggar hukum jika dilakukan dengan cara, konteks, dan tujuan yang merendahkan Merah Putih serta disertai unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, penerapan UU ini harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan tetap menjamin kebebasan berekspresi.

#### **SARAN**

Pembentuk undang-undang perlu memperjelas aturan tentang penggunaan simbol non-negara dalam aksi politik. Saat ini, hukum lebih menekankan tata cara aksi, bukan makna simbol yang digunakan. Ke depan, pengaturan harus fokus pada cara penggunaan, konteks ruang publik, dan dampaknya terhadap ketertiban umum serta penghormatan simbol negara. Pendekatan ini penting agar hukum tidak membatasi makna ekspresi secara berlebihan, tetapi tetap proporsional dan sesuai prinsip HAM. Dengan begitu, kepastian hukum dapat tercapai tanpa mengkriminalisasi perbedaan simbol.

Aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman yang jelas dalam menilai

---

<sup>17</sup> <https://www.antarane.ws.com/berita/5008173/jangan-kibarkan-one-peace-ini-aturan-dan-etika-pengibaran-merah-putih>.

penggunaan simbol non-negara dalam aksi politik, termasuk bendera One Piece. Penilaian harus didasarkan pada pembuktian unsur yuridis, seperti adanya tindakan yang merendahkan simbol negara atau gangguan terhadap ketertiban umum. Kejelasan standar ini penting untuk mencegah penerapan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang terlalu luas dan untuk menjaga keseimbangan antara kewibawaan simbol negara dan kebebasan berekspresi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Eka Nugraha Putra, *Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation*, London: Routledge, 2026.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

### Jurnal Ilmiah

- Ayu Intan Mutmainah & Asmanul Husna, "Simbol Budaya Populer, Lambang Negara, dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2025).
- Pratiwi Restu Murti dan Muh. Sulaiman Dadiono, *Fenomena Maraknya Pengibaran Bendera One Piece Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025: Kajian Budaya Pop dan Nasionalisme*, jurnal academic letters, vol. 1 No. 4 July 2025.

### Artikel

- Ayom Mratita Purbandani. (2025). *Fenomena Bendera One Piece Dinilai Sebagai Bentuk Ekspresi Perlawanan Simbolik*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/fenomena-bendera-one-piece-dinilai-sebagai-bentuk-ekspresi-perlawanan-simbolik/>.
- Alamudin Hamapu <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8045015/warga-di-batam-kibarkan-bendera-one-piece-polisi-turunkan>.

CNN Indonesia. (2025). *Pemerintah Tanggapi Polemik Bendera 'One Piece'*. Retrieved from [https://www.youtube.com/watch?v=EpZq\\_EtSyQY](https://www.youtube.com/watch?v=EpZq_EtSyQY). <https://www.antarane.ws.com/berita/5008173/jangan-kibarkan-one-piece-ini-aturan-dan-etika-pengibaran-merah-putih>.

Munif Rifa'I <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-razia-dan-intimidasi-warga-pengibar-bendera-one-piece/08/2025>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta: Komnas HAM, 2020, hal. 7–15. <https://koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2020/11/draf-snp-kebebasan-berekspresi.pdf>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR.